

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti empiris terkait pengaruh *debt covenant*, *exchange rate*, moderasi *tax minimization* pada *debt covenant*, dan moderasi *tax minimization* pada *exchange rate* terhadap agresivitas *transfer pricing*. Sampel penelitian yang dipilih melalui pendekatan *purposive sampling* mencakup 45 perusahaan, yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2020-2022. Signifikansi statistik dalam penelitian ini diukur dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, dan memperoleh hasil sebagai berikut.

1. *Debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*, yang artinya tinggi rendahnya *debt covenant* tidak mampu mempengaruhi tinggi rendahnya tindakan *transfer pricing* karena perusahaan dapat menjaga kredibilitasnya di mata kreditur dan investor dengan menjalankan operasional dan keuangan mereka dengan baik, terlepas dari tingkat perubahan pada *debt covenant* tersebut. Oleh karena itu, *debt covenant* tidak menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.
2. *Exchange rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*, yang artinya tinggi rendahnya *exchange rate* tidak mampu mempengaruhi tinggi rendahnya tindakan *transfer pricing*. *Exchange rate* tidak memberikan keuntungan yang potensial karena sifatnya yang fluktuatif, terutama ketika mata uang domestik mengalami pelemahan. Hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.
3. *Tax minimization* tidak mampu memperkuat pengaruh *debt covenant* terhadap agresivitas *transfer pricing*, yang artinya tinggi rendahnya *tax minimization* tidak mampu memperkuat pengaruh *debt covenant* yang berkaitan dengan penentuan kebijakan *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki *debt covenant* akan berusaha untuk mematuhi batasan metrik keuangan tersebut

untuk menghindari pelanggaran *debt covenant* karena mematuhi ketentuan *debt covenant* lebih penting untuk menjaga kredibilitas perusahaan di mata kreditur daripada memaksimalkan efisiensi pajak, sehingga *tax minimization* tidak dapat memperkuat pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.

4. *Tax minimization* tidak mampu memperkuat pengaruh *exchange rate* terhadap agresivitas *transfer pricing*, yang artinya pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan tidak memperkuat *exchange rate* dalam mempengaruhi dan menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Adanya insentif pajak dari pemerintah bagi pelaku usaha akibat tahun 2020 sehingga para pelaku usaha tidak merasa terbebani oleh tarif pajak yang harus dibayar bersamaan dengan masalah nilai *exchange rate* yang turut melemah karena gejolak ekonomi. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengujian dan pembahasan terkait pengaruh *debt covenant*, *exchange rate*, moderasi *tax minimization* pada *debt covenant*, dan moderasi *tax minimization* pada *exchange rate* terhadap agresivitas *transfer pricing*, maka penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan berikut.

1. Literatur yang relevan terkait *tax minimization* dalam memoderasi pengaruh *debt covenant* dan *exchange rate* masih sedikit sehingga sulit dalam menentukan dan membangun hipotesis serta analisis pembahasan yang tepat.
2. Pengukuran variabel *transfer pricing* dilakukan dengan metode yang bersifat dikotomi melalui transaksi aset dan liabilitas pihak berelasi. Dalam literatur akuntansi manajemen, umumnya transaksi piutang dan liabilitas muncul akibat langkah perusahaan multinasional untuk mencapai keunggulan bersaing, bukan semata-mata untuk melakukan tindakan oportunistik.

5.3. Saran

Dengan mengidentifikasi keterbatasan dalam penelitian ini, muncul beberapa saran yang dapat menjadi kontribusi bagi penelitian berikutnya guna mengoptimalkan hasil penelitian secara keseluruhan sebagai berikut.

1. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan populasi penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian akan menjadi lebih akurat. Selain itu, disarankan bagi penelitian berikutnya untuk mempertimbangkan penggunaan variabel bebas atau variabel moderasi lain, seperti multinationalitas, *intangible asset*, kepemilikan asing, dan faktor-faktor lain yang relevan.
2. Bagi penelitian berikutnya, dalam penelitian ini hanya fokus pada pengukuran *transfer pricing* tujuan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan laba dan tidak mempertimbangkan apakah laba perusahaan lebih tinggi atau rendah, sehingga pengukuran praktik *transfer pricing* dapat mempertimbangkan proksi lain, seperti *Related Party Transaction Sales and Expenses*. Selain itu, penelitian berikutnya juga diharapkan dapat mempertimbangkan alternatif proksi yang lain apabila ingin mengukur variabel *debt covenant*, *exchange rate*, dan *tax minimization*.
3. Bagi pemangku kepentingan perusahaan diharapkan mengembangkan kebijakan yang mengatur pelaksanaan aktivitas *transfer pricing*, dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik *transfer pricing* oleh perusahaan. Melalui penerapan kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta transparansi dan ketaatan dalam melaksanakan *transfer pricing* sehingga akan mendukung integritas dan keberlanjutan operasional perusahaan.
4. Bagi pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi dan menyempurnakan ketentuan terkait *transfer pricing* dengan tujuan mencegah terjadinya kecurangan yang muncul dari praktik *transfer pricing* yang dapat merugikan negara.